



P U T U S A N
Nomor 327/Pid.B/2017/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **USMAN bin MAR'AH.**
Tempat lahir : Jelapat.
Umur / Tgl. Lahir : 27 tahun / 10 Juli 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Jelapat 1 Rt.7 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala atau Jalan Bina Putra Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan dengan jenis penahanan Rutan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 November 2017 Nomor 327/Pid.B/2017/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 November 2017 Nomor 327/Pen.Pid/2017/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN Bin MAR'AH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **pencurian dengan ancaman kekerasan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN Bin MAR'AH sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama **01 tahun 06 bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 buah baju hem motif warna putih bergaris, 1 lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB'S JEANS dan 1 lembar celana panjang perempuan warna biru
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MAHENDRA EKA PRASETIA
1 buah senjata tajam jenis belati dengan panjang 30 cm
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 5 Desember 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa USMAN Bin MAR'AH pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 14.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl Sapta marga Blok D Perumahan Widya Citra Pesona Nomor 4 kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berdua dengan istrinya baru saja pulang dari kebun dan hendak pulang ke rumah. Bahwa kemudian saat terdakwa melewati perumahan Widya Citra Pesona, terdakwa melihat ada beberapa pakaian dan celana panjang yang sedang dijemur di halaman rumah saksi MAHENDRA EKA PRASETIA dan saat itu terbit niat terdakwa untuk mengambil pakaian dan celana panjang yang dijemur tersebut. Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu menyuruh istrinya menunggu di tikungan jalan.

Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati rumah saksi MAHENDRA EKA PRASETIA dimana terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggangnya dan setelah sampai di halaman rumahnya lalu terdakwa mengambil 1 buah baju hem motif warna putih bergaris, 1 lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB'S JEANS dan 1 lembar celana panjang perempuan warna biru. Kemudian setelah mengambil baju dan celana tersebut, terdakwa kembali lagi ke arah istrinya namun baru sepuluh langkah terdakwa berjalan keluar dari halaman, tiba- tiba terdakwa diteriaki MALING !!!!! oleh warga sekitar sehingga terdakwa langsung membuang 1 buah baju hem motif warna putih bergaris, 1 lembar celana panjang warna abu- abu merk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAB'S JEANS dan 1 lembar celana panjang perempuan warna biru ke tanah dan terdakwa lalu mengeluarkan pisau belati lengkap dengan kumpangnya dari pinggangnya lalu mengarahkannya ke warga sekitar yang mau menangkap terdakwa sehingga warga yang melihat menjadi takut dan membiarkan terdakwa pergi. Selanjutnya terdakwa bersembunyi di semak- semak dan untuk menghindari amuk massa yang datang semakin banyak.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 buah baju hem motif warna putih bergaris, 1 lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB'S JEANS dan 1 lembar celana panjang perempuan warna biru tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MAHENDRA EKA PRASETIA dan terdakwa menggunakan pisau belati tersebut untuk menakut- nakuti warga yang mau menangkapnya agar terdakwa dapat melarikan diri dan atas kejadian tersebut saksi MAHENDRA EKA PRASETIA mengalami kerugian sekitar Rp 300.000 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP -----
SUBSIDIAIR

BahwaTerdakwa USMAN Bin MAR'AHpadawaktu dan tempat sebagaimana Dakwaan kesatu Primair, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berdua dengan istrinya baru saja pulang dari kebun dan hendak pulang ke rumah. Bahwa kemudian saat terdakwa melewati perumahan Widya Citra Pesona, terdakwa melihat ada beberapa pakaian dan celana panjang yang sedang dijemur di halaman rumah saksi MAHENDRA EKA PRASETIA dan saat itu terbit niat terdakwa untuk mengambil pakaian dan celana panjang yang dijemur tersebut. Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu menyuruh istrinya menunggu di tikungan jalan.

Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati rumah saksi MAHENDRA EKA PRASETIA dimana terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggangnya dan setelah sampai di halaman rumahnya lalu terdakwa mengambil 1 buah baju hem motif warna putih bergaris, 1 lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB'S JEANS dan 1 lembar celana panjang perempuan warna biru. Kemudian setelah mengambil baju dan celana tersebut, terdakwa kembali lagi ke arah istrinya namun baru sepuluh langkah terdakwa berjalan keluar dari halaman, tiba- tiba terdakwa diteriaki MALING !!!!!

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh warga sekitar sehingga terdakwa langsung membuang 1 buah baju hem motif warna putih bergaris, 1 lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB'S JEANS dan 1 lembar celana panjang perempuan warna biru ke tanah dan terdakwa lalu mengeluarkan pisau belati lengkap dengan kumpangnya dari pinggangnya lalu mengarahkannya ke warga sekitar yang mau menangkap terdakwa sehingga warga yang melihat menjadi takut dan membiarkan terdakwa pergi. Selanjutnya terdakwa bersembunyi di semak- semak dan untuk menghindari amuk massa yang datang semakin banyak.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 buah baju hem motif warna putih bergaris, 1 lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB'S JEANS dan 1 lembar celana panjang perempuan warna biru tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MAHENDRA EKA PRASETIA dan atas kejadian tersebut saksi MAHENDRA EKA PRASETIA mengalami kerugian sekitar Rp 300.000 atau setidak- tidaknya sekitar jumlah tersebut

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa USMAN Bin MAR'AH pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan kesatu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berdua dengan istrinya baru saja pulang dari kebun dan hendak pulang ke rumah. Bahwa kemudian saat terdakwa melewati perumahan Widya Citra Pesona, terdakwa melihat ada beberapa pakaian dan celana panjang yang sedang dijemur di halaman rumah saksi MAHENDRA EKA PRASETIA dan saat itu terbit niat terdakwa untuk mengambil pakaian dan celana panjang yang dijemur tersebut. Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu menyuruh istrinya menunggu di tikungan jalan.



Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati rumah saksi MAHENDRA EKA PRASETIA dimana terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau belati yang diselipkan di pinggangnya dan setelah sampai di halaman rumahnya lalu terdakwa mengambil 1 buah baju hem motif warna putih bergaris, 1 lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB'S JEANS dan 1 lembar celana panjang perempuan warna biru. Kemudian setelah mengambil baju dan celana tersebut, terdakwa kembali lagi ke arah istrinya namun baru sepuluh langkah terdakwa berjalan keluar dari halaman, tiba- tiba terdakwa diteriaki MALING !!!!! oleh warga sekitar sehingga terdakwa langsung membuang 1 buah baju hem motif warna putih bergaris, 1 lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB'S JEANS dan 1 lembar celana panjang perempuan warna biru ke tanah dan terdakwa lalu mengeluarkan pisau belati lengkap dengan kumpangnya dari pinggangnya lalu mengarahkannya ke warga sekitar yang mau menangkap terdakwa sehingga warga yang melihat menjadi takut dan membiarkan terdakwa pergi. Selanjutnya terdakwa bersembunyi di semak- semak dan untuk menghindari amuk massa yang datang semakin banyak.

Bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis belati tersebut dari rumahnya dan saat kejadian terdakwa menggunakannya untuk menakut- nakuti warga yang mencoba menangkapnya karena terdakwa telah mengambil 1 buah baju hem motif warna putih bergaris, 1 lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB'S JEANS dan 1 lembar celana panjang perempuan warna biru milik saksi MAHENDRA EKA PRASETIA tersebut dan terdakwa dalam membawa atau menguasai senjata tajam jenis belati tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan tidak untuk semestinya/ peruntukannya

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 12/drt/1951 -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MAHENDRA EKA PRASETIA:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Bjb



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Jl Septa marga Blok D Perumahan Widya Citra Pesona Nomor 4 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Berawal saat saksi yang saat itu berada di rumah sedang menonton tv tiba-tiba mendengar teriakan warga " maling- maling !! " dan saksi lalu keluar rumah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa lari dikejar warga dan menurut warga bahwa pakaian milik saksi yang dijemur di samping rumah diambil oleh terdakwa. Bahwa saksi lalu melihat ada 2 lembar celana panjang dan 1 lembar baju kemeja miliknya berada sekitar 50 meter dari rumahnya berada di jalan komplek;
- Bahwa saksi tidak ikut mengejar terdakwa namun saksi mendapat kabar kalau terdakwa yang saat itu terkepung oleh warga lalu mengeluarkan sajam jenis belati dan mengancam warga sehingga warga takut lalu membiarkan terdakwa lari;
- Bahwa beberapa jam kemudian saksi mendapat kabar kalau terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil 2 lembar celana panjang dan 1 lembar baju kemeja miliknya yang dijemur di samping halaman rumah dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 300.000;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi MARJUKI:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Jl Septa marga Blok D Perumahan Widya Citra Pesona Nomor 4 kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat saksi yang merupakan tetangga saksi MAHENDRA EKA PRASETIA melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan masuk ke halaman rumah saksi MAHENDRA EKA

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Bjb



PRASETIA. Setelah itu tiba-tiba terdakwa mengambil 2 lembar celana panjang dan 1 lembar baju kemeja milik saksi MAHENDRA EKA PRASETIA yang dijemur di samping halaman rumah dan langsung pergi meninggalkan halaman. Setelah berjalan sekitar 50 meter lalu saksi spontan langsung berteriak maling-maling !!! sehingga terdakwa langsung lari sambil membuang 2 lembar celana panjang dan 1 lembar baju kemeja milik saksi MAHENDRA EKA PRASETIA ke jalan. Selanjutnya saksi langsung mengejar terdakwa bersama warga lainnya namun saat terdakwa sudah dikepung, tiba-tiba terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis belati dan mengarahkannya ke arah warga hingga mengenai badan salah seorang warga yaitu saksi SUPRIANTO namun belati tersebut masih dalam keadaan terpasang sarung sehingga saksi SUPRIANTO tidak luka. Namun hal tersebut membuat warga menjadi takut lalu warga membiarkan terdakwa pergi. Selanjutnya warga berkoordinasi dengan Polsek Banjarbaru Barat akhirnya berhasil menangkap terdakwa di rumahnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi SUPRIANTO:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Jl Saptamarga Blok D Perumahan Widya Citra Pesona Nomor 4 kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat saksi yang merupakan tetangga saksi MAHENDRA EKA PRASETIA mendengar ada teriakan maling-maling !!! sehingga saksi keluar dari rumah dan melihat terdakwa sudah dikejar warga. Selanjutnya saksi ikut mengejar terdakwa bersama warga lainnya namun saat terdakwa sudah dikepung, tiba-tiba terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis belati dan mengarahkannya ke arah saksi dan mengenai dada saksi namun belati tersebut masih dalam keadaan terpasang sarung sehingga saksi tidak mengalami luka. Namun hal tersebut membuat warga menjadi takut lalu warga membiarkan terdakwa pergi. Selanjutnya warga berkoordinasi dengan



Polsek Banjarbaru Barat akhirnya berhasil menangkap terdakwa di rumahnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **TERDAKWA USMAN bin MAR'AH**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Jl Septa marga Blok D Perumahan Widya Citra Pesona Nomor 4 kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berdua dengan istrinya baru saja pulang dari kebun dan hendak pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian saat terdakwa melewati perumahan Widya Citra Pesona, terdakwa melihat ada beberapa pakaian dan celana panjang yang sedang dijemur di halaman rumah saksi MAHENDRA EKA PRASETIA dan saat itu terbit niat terdakwa untuk mengambil pakaian dan celana panjang yang dijemur tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu menyuruh istrinya menunggu di tikungan jalan;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati rumah saksi MAHENDRA EKA PRASETIA dimana terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggangnya dan setelah sampai di halaman rumahnya lalu terdakwa mengambil 1 buah baju hem motif warna putih bergaris, 1 lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB'S JEANS dan 1 lembar celana panjang perempuan warna biru. Kemudian setelah mengambil baju dan celana tersebut, terdakwa kembali lagi ke arah istrinya namun baru sekitar 50 meter terdakwa berjalan keluar dari halaman, tiba- tiba terdakwa diteriaki MALING !!!!! oleh warga sekitar sehingga terdakwa langsung membuang 1 buah baju hem motif warna putih bergaris, 1 lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB'S JEANS dan 1 lembar celana panjang perempuan warna biru ke tanah dan terdakwa lalu mengeluarkan pisau belati lengkap dengan kumpangnya dari pinggangnya lalu mengarahkannya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Bjb



ke warga sekitar yang mau menangkap terdakwa sehingga warga yang melihat menjadi takut dan membiarkan terdakwa pergi. Selanjutnya terdakwa bersembunyi di semak- semak dan untuk menghindari amuk massa yang datang semakin banyak;

- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam jenis belati tersebut untuk menakut- nakuti warga apabila nantinya terdakwa tertangkap oleh warga, sehingga terdakwa dapat dengan leluasa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin saksi MAHENDRA EKA PRASETIA dalam mengambil 1 buah baju hem motif warna putih bergaris, 1 lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB'S JEANS dan 1 lembar celana panjang perempuan warna biru milik saksi MAHENDRA EKA PRASETIA tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah baju hem motif warna putih bergaris;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB'S JEANS;
- 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna biru;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang 30 cm;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Jl Sapta marga Blok D Perumahan Widya Citra Pesona Nomor 4 kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar berawal saat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berdua dengan istrinya baru saja pulang dari kebun dan hendak pulang ke rumah;
- Bahwa benar kemudian saat terdakwa melewati perumahan Widya Citra Pesona, terdakwa melihat ada beberapa pakaian dan celana



panjang yang sedang dijemur di halaman rumah saksi MAHENDRA EKA PRASETIA dan saat itu terbit niat terdakwa untuk mengambil pakaian dan celana panjang yang dijemur tersebut;

- Bahwa benar kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu menyuruh istrinya menunggu di tikungan jalan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati rumah saksi MAHENDRA EKA PRASETIA dimana terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggangnya dan setelah sampai di halaman rumahnya lalu terdakwa mengambil 1 buah baju hem motif warna putih bergaris, 1 lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB'S JEANS dan 1 lembar celana panjang perempuan warna biru. Kemudian setelah mengambil baju dan celana tersebut, terdakwa kembali lagi ke arah istrinya namun baru sekitar 50 meter terdakwa berjalan keluar dari halaman, tiba- tiba terdakwa diteriaki MALING !!!!! oleh warga sekitar sehingga terdakwa langsung membuang 1 buah baju hem motif warna putih bergaris, 1 lembar celana panjang warna abu-abu merk GAB'S JEANS dan 1 lembar celana panjang perempuan warna biru ke tanah dan terdakwa lalu mengeluarkan pisau belati lengkap dengan kumpangnya dari pinggangnya lalu mengarahkannya ke warga sekitar yang mau menangkap terdakwa sehingga warga yang melihat menjadi takut dan membiarkan terdakwa pergi. Selanjutnya terdakwa bersembunyi di semak- semak dan untuk menghindari amuk massa yang datang semakin banyak;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan senjata tajam jenis belati tersebut untuk menakut- nakuti warga apabila nantinya terdakwa tertangkap oleh warga, sehingga terdakwa dapat dengan leluasa melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin saksi MAHENDRA EKA PRASETIA dalam mengambil 1 buah baju hem motif warna putih bergaris, 1 lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB'S JEANS dan 1 lembar celana panjang perempuan warna biru milik saksi MAHENDRA EKA PRASETIA tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah



memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif** yaitu : melanggar **Kesatu Primair : Pasal 365 ayat (1) KUHP, Subsidair : Pasal 362 KUHP ATAU Kedua : Pasal 2 ayat (1) UU No 12/drt/1951;**

Oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Kesatu : Primair melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang;**
3. **Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum;**
5. **Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang;**

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“barang siapa”** berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa **Terdakwa USMAN bin MAR’AH**, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak



pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur **“Barang siapa”** terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Mengambil barang”;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang”** adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah baju hem motif warna putih bergaris;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB’S JEANS;
- 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna biru;

milik saksi MAHENDRA EKA PRASETIA;

Dengan demikian unsur **“Mengambil barang”**, telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

Barang yang di ambil yaitu :

- 1 (satu) buah baju hem motif warna putih bergaris;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB’S JEANS;
- 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna biru;



adalah milik saksi MAHENDRA EKA PRASETIA bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian unsur **“Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”**, telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4 Unsur **“Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum”**.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti telah nyata bahwa Bahwa Maksud dari Terdakwa mengambil :

- 1 (satu) buah baju hem motif warna putih bergaris;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB’S JEANS;
- 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna biru;

Akan dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Hal ini berdasarkan pendapat **Prof. Mr. T. J. Noyon** bahwa suatu perbuatan *“Zich toeigenen”* itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang berarti *“bertentangan dengan hak pribadi orang lain”*.

Dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum”**, telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.5 Unsur **“Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang”**.

Dalam fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa di peroleh fakta sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 buah baju hem motif warna putih bergaris, 1 lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB’S JEANS dan 1 lembar celana panjang perempuan warna biru milik saksi MAHENDRA EKA PRASETIA dimana saat terdakwa berhasil mengambilnya lalu berjalan keluar halaman, tiba- tiba terdakwa diteriaki maling !! sehingga saat terdakwa sudah terkepung warga lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis belati lalu mengarahkannya ke arah warga dan posisi senjata tajam digunakan mengancam warga. Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam jenis belati tersebut untuk menakut- nakuti warga apabila



nantinya terdakwa tertangkap oleh warga, sehingga terdakwa dapat dengan leluasa melarikan diri.

Dengan demikian unsur **“Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang”**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban yaitu saksi MAHENDRA EKA PRASETIA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal



yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju hem motif warna putih bergaris;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB'S JEANS;
- 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna biru;

Dikembalikan kepada saksi MAHENDRA EKA PRASETIA.

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 365 Ayat (1) KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa USMAN bin MAR'AH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju hem motif warna putih bergaris;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu- abu merk GAB'S JEANS;
 - 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna biru;

Dikembalikan kepada saksi MAHENDRA EKA PRASETIA.

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00(Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **23 JANUARI 2018** oleh kami : **LUCY ERMAWATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ELY SUTARSIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **IMMA PURNAMASARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** **LUCY ERMAWATI, S.H.**
2. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

ELY SUTARSIH, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Bjb